

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja ini berisi perubahan perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2019-2024. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam PDRB Provinsi Lampung yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. pembangunan kepariwisataan berperan dalam upaya meningkatkan jati diri dan sekaligus mendorong kesadaran terhadap kekayaan budaya dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti seni dan tradisi kerakyatan dan sekaligus sebagai upaya yang efektif bagi pelestarian budaya daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk pelestarian alam dengan menawarkan produk-produk seperti wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.

Selain pembangunan kepariwisataan, pembangunan sektor ekonomi kreatif yang juga merupakan bagian dari kepariwisataan harus digalakkan. Sektor ekonomi kreatif tercakup dalam pembangunan 16 subsektor (aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film-animasi-



video, fotografi, kriya, kuliner, music, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat di daerah, yang diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan kreatif, serta mewujudkan masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang berjaya, bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Tentunya keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Stakeholder Pariwisata, Pelaku Industri Pariwisata, Akademisi serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata. Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja program pembangunan pariwisata.

Bandar Lampung,

2021



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Sistematika Dokumen	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses yang melibatkan unit perencana dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

Perubahan mendasar dalam penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi tiga aspek penting yaitu:

- 1) Penerapan pendekatan penganggaran dengan persepektif jangka menengah, memberikan kerangka yang menyeluruh dan meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran;
- 2) Penerapan penganggaran secara terpadu, memuat semua kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara terpadu dengan mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- 3) Penerapan anggaran berdasarkan kinerja, dengan memperjelas tujuan dan indikator sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

Perencanaan menentukan kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan melalui tahapan-tahapan yang merupakan siklus tahunan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka menjembatani dan memfasilitasi pembangunan pariwisata di daerah Dinas Pariwisata Provinsi Lampung perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-



- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
25. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2021 adalah:

1. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dalam 1 (satu) tahun kedepan;
3. Sebagai dasar bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
4. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *stakeholders* pariwisata, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2021 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;



2. Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
3. Mendinamisasi kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Renja

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan Renja

BAB II. HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian
Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan Capaian Rencana Startegis dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran listrik, air, dan komunikasi	12 bln
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pemberian jasa administrasi keuangan	12 bln
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	1812 buah
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	900 buah
5	Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Jumlah unit peralatan rumah tangga dan komponen listrik	3700 unit
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bulan bahan bacaan	11000 eksemplar
7	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bln
8.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi	50 kali
9	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	52 orang
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	15 unit
2	Pemeliharaan	Jumlah paket	1 paket



	rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantora	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	4 unit
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	29 unit
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		
1	Pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi, pelatihan, dan bimtek	20 org
2	Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	Jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	3 dokumen
3	Peningkatan kehumasan dan pelayanan keterbukaan informasi publik	Presentase tingkat pelayanan informasi publik	80 %
4	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	75%
IV	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah		
1	Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	6 dokumen
2	Penyusunan laporan capaian keuangan	Penyusunan laporan capaian keuangan	3 dokumen
3	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen
4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	2 dokumen
V	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
1	Penyelenggaraan Festival Krakatau	Jumlah pengunjung festival krakatau	60000 orang
2	Dukungan daya tarik event pariwisata	Jumlah dukungan event pariwisata Lampung	6 event
3	Penyelenggaraan event promosi di destinasi pariwisata	Jumlah penyelenggaraan event	4 event
4	Penyusunan dan	Jumlah jenis bahan	7 jenis



	pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata	promosi pariwisata	
5	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran pariwisata	jumlah teknologi informasi yang digunakan	3 media
6	Penyelenggaraan wisata pengenalan	jumlah peserta wisata pengenalan	35 orang
7	Analisis pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen pemasaran pariwisata	1 dokumen
8	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Jumah pameran promosi pariwisata	7 pameran
9	Tourism Sales Mission	Jumah penjualan paket wisata Lampung	110 paket
VI	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kawasan destinasi yang difasilitasi pengembangannya	4 lokasi
2	Pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata	Jumlah kawasan destinasi yang difasilitasi infrastrukturnya	1 lokasi
3	Pengembangan ekosistem destinasi pariwisata	Jumlah kawasan destinasi yang difasilitasi ekosistemnya	1 lokasi
4	Pengembangan destinasi wisata berbasis agro dan ekowisata	Jumlah kawasan destinasi yang difailitasi sarana dan prasarananya	7 lokasi
5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata	Jumlah masyarakat yang dibina sadar wisata dan sapta pesona	450 orang
6	Pengembangan desa wisata	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	15 desa
VII	Program Pengembangan Kemitraan		
1	Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	Jumlah forum penyelenggaraan kerjasama pariwisata	4 kali
2	Pengembangan SDM pariwisata	Jumlah peserta pengembangan SDM pariwisata	350 orang
3	Pemilihan muli mekhanai dan pengiriman Duta	Jumlah peserta muli mekhanai	52 peserta



	Lampung		
4	Pengembangan industri pariwisata	Jumlah peserta pengembangan industri pariwisata	50 orang
5	Pengembangan kebijakan dan investasi pariwisata	Jumlah dokumen pengembangan kepariwisataan	1 dokumen
VIII	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger		
1	Penyelenggaraan event pariwisata di Menara siger	Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan kualitasnya	3 sarana prasarana
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata di Sekitar Menara Siger	Jumlah penyelenggaraan event di Menara Siger	1 event
3	Peningkatan sarana dan prasarana Menara Siger	jumlah sumber daya manusia yang dibina	50 orang
IX	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal		
1	Pelaksanaan promosi ekonomi kreatif	Jumlah event promosi ekonomi kreatif	5 event
2	Penyelenggaraan event ekonomi kreatif	Jumlah event ekonomi kreatif	5 event
3	Peningkatan SDM ekonomi kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dibina	130 orang
4	Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas	Jumlah pakaian pertunjukan ekonomi kreatif	7 pakaian
5	Pengembangan sentra-sentra ekonomi kreatif	Jumlah lokasi sentra ekonomi kreatif yang difasilitasi pengembangannya	4 lokasi
6	Penyusunan dokumen pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ekonomi kreatif	1 dokumen

Capaian Renstra Tahun Lalu

Keberhasilan capaian Renstra tidak hanya ditentukan oleh faktor Internal namun juga faktor eksternal. Pada tahun 2020 terdapat satu indikator kinerja “jumlah kunjungan wisatawan” tidak mencapai target dan ada dua indikator kinerja “rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata pengeluaran” yang tercapai.



Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait strategi pariwisata dan ekonomi kreatif ditengah-tengah pandemik Covid-19.
2. Sosialisasi protokol kesehatan dan pelaksanaan CHSE di destinasi pariwisata, tempat hiburan, hotel, restoran, dan tempat usaha pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya.
3. Terselenggaranya beberapa event/kegiatan yang dilaksanakan secara Hybrid (*offline-online*) dengan menerapkan standar protokol kesehatan dari pemerintah..
4. Promosi pariwisata melalui media online seperti Youtube, medsos bahkan Film yang mengambil latar belakang destinasi pariwisata Lampung.
5. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian bantuan protokol kesehatan Covid-19 dalam bentuk tempat cuci tangan di destinasi pariwisata.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung.
2. Refocusing anggaran akibat dampak Covid-19 menyebabkan beberapa program kegiatan tidak dapat diselenggarakan sehingga berdampak menurunnya kunjungan wisatawan.
3. Pelaksanaan penerapan CHSE dan sertifikasi CHSE di Hotel, Restoran dan Destinasi Wisata belum merata sehingga membuat wisatawan masih enggan untuk berwisata dan menginap di hotel.
4. Tidak adanya event-event nasional dan internasional di Provinsi Lampung karena adanya larangan pemerintah salah satunya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menyebabkan



berkurangnya pergerakan/perjalanan wisatawan menuju Provinsi Lampung.

5. Kebijakan Negara asing untuk memberlakukan *lockdown* dan pemerintah Indonesia memberlakukan PSBB ikut berdampak menurunnya kunjungan wisatawan.



Berikut ini Indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2020 :

Table 2.2.
Indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Lampung tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	10.000.000 Orang	2.913.053 Orang
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,88 hari	1,875 Hari
		Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara	Rp. 700.000	Rp. 686.000

Dari table diatas dapat diketahui bahwa semua target indikator tidak tercapai, hal yang mendasari tidak tercapainya target adalah terjadinya pandemi Covid-19. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan sektor yang paling terpuruk dari dampak Covid-19 hal ini karena sektor ini mengandalkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang, sementara Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya batasan-batasan baik pergerakan wisatawan atau jam operasional destinasi. Hal inilah yang menyebabkan turunya kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Lampung.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan bidang pariwisata dan ekonomi Kreatif berdasarkan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi. Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi



kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini sudah diimplementasikan dengandibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Mengacu pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam tiap rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu Rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembagunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan stakeholder terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pedekatan atas-bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses top-down diselaraskan melalui rapat koordinasi baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.



3. Hasil kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan antara lain :
 - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2024;
 - c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020;
 - d. Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - e. Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020;
 - f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020;
 - g. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.
 - h. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan pariwisata, mulai dari menampung aspirasi baik dari masyarakat, komunitas, akademisi, stakeholder ataupun pemangku pariwisata yang akan dituangkan pada program Perubahan Rencana Kerja.
 - i. Evaluasi dan reviu pelaksanaan perencanaan baik perencanaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik jangka menengah ataupun tahunan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja. Pengukuran tingkat capaian kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan realisasi pelaksanaannya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hak-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pada tahun 2021 dilaksanakan perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Adapun perubahan tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan pariwisata.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya daya saing pariwisata. Dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah. Dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung
 - b. Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan
 - c. Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan



BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Prioritas Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pada destinasi prioritas di Provinsi Lampung;
- 2) Sertifikasi kepada pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata sebagai jaminan estandar pelayanan bagi wisatawan;
- 3) Mendorong pengembangan industri ekonomi kreatif di Provinsi Lampung agar dapat bersaing dengan provinsi dan negara lain;
- 4) Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur, Usaha-usaha pariwisata, Masyarakat di sekitar destinasi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 5) Promosi dan Pemasaran dengan pendekatan Strategi Pasar yang terarah dan terpadu agar promosi daya tarik wisata (DTW) dapat dikenal serta dikunjungi dan memberikan citra positif bagi wisatawan yang berkunjung;
- 6) Pengelolaan, pelestarian, peningkatan promosi ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kepariwisataan dengan melibatkan peran masyarakat dan memperhatikan etika dan norma adat, budaya setempat.

4.2 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 selaras dengan Renca Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung dan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Kerja merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pendanaan terkait Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Provinsi Lampung bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2021.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah menjabarkan dalam bentuk Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja untuk mendukung Prioritas Pembangunan dalam rangka mewujudkan Lampung Sebagai Tujuan Wisata Utama di Indonesia

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung guna mendukung pembangunan daerah khususnya di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 telah memprogramkan seluruh aspek baik Pengembangan Destinasi, Kelembagaan, Ekonomi Kreatif maupun dari sisi promosi pemasaran luar dan dalam daerah, yang anggaranya bersumber dari Perubahan APBD.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan masukan saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan di Provinsi Lampung, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,

2021

KEPALA DINAS,



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

SNIP. 19620404 198703 1 009

LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI LAMPUNG**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN : PULIHAN BIDANG PARIWISATA				19.598.384.445	APBD			21.582.827.222
03.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Lampung	80%	12.450.398.145	APBD	Provinsi Lampung	85%	13.072.918.052
3.26.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai laporan capaian kinerja	Provinsi Lampung	80%	238.876.000	APBD	Provinsi Lampung	85%	250.819.800
3.26.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	8 dokumen	88.876.000	APBD	Provinsi Lampung	8 dokumen	93.319.800
3.26.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Provinsi Lampung	1 kali	15.000.000	APBD	Provinsi Lampung	1 kali	15.750.000
3.26.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Lampung	1 kali	10.000.000	APBD	Provinsi Lampung	1 kali	10.500.000
3.26.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Provinsi Lampung	1 kali	15.000.000	APBD	Provinsi Lampung	1 kali	15.750.000
3.26.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Lampung	1 kali	10.000.000	APBD	Provinsi Lampung	1 kali	10.500.000
3.26.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	4 kali	50.000.000	APBD	Provinsi Lampung	4 kali	52.500.000
3.26.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	4 kali	50.000.000	APBD	Provinsi Lampung	4 kali	52.500.000
3.26.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi keuangan	Provinsi Lampung	80%	8.522.605.645	APBD	Provinsi Lampung	85%	8.948.735.927
3.26.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan Pegawai	Provinsi Lampung	12 BULAN	8.472.605.645	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	8.896.235.927
3.26.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Provinsi Lampung	3 KALI	25.000.000	APBD	Provinsi Lampung	3 KALI	26.250.000
3.26.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran	Provinsi Lampung	3 KALI	25.000.000	APBD	Provinsi Lampung	3 KALI	26.250.000
3.26.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi kepegawaian	Provinsi Lampung	80%	20.000.000	APBD	Provinsi Lampung	85%	21.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tahun layanan pendidikan dan pelatihan aparatur	Provinsi Lampung	1 TAHUN	20.000.000	APBD	Provinsi Lampung	1 TAHUN	21.000.000
3.26.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi umum	Provinsi Lampung	80%	1.311.235.900	APBD	Provinsi Lampung	85%	1.376.797.695
3.26.01.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan komponen instalasi listrik	Provinsi Lampung	12 BULAN	31.084.000	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	32.638.200
3.26.01.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi Lampung	12 BULAN	18.000.000	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	18.900.000
3.26.01.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Lampung	12 BULAN	56.743.100	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	59.580.255
3.26.01.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu	Provinsi Lampung	11 BULAN	116.000.000	APBD	Provinsi Lampung	11 BULAN	121.800.000
3.26.01.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Provinsi Lampung	42 Kali	1.089.408.800	APBD	Provinsi Lampung	44 Kali	1.143.879.240
3.26.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan ketersediaan barang milik perangkat daerah	Provinsi Lampung	80%	206.853.800	APBD	Provinsi Lampung	85%	217.196.490
3.26.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Sarana dan Fasilitas kantor	Provinsi Lampung	1 kali	62.056.900	APBD	Provinsi Lampung	1 kali	65.159.745
3.26.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Lampung	1 kali	144.796.900	APBD	Provinsi Lampung	1 kali	152.036.745
3.26.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan layanan jasa penunjang perangkat daerah	Provinsi Lampung	80%	1.698.090.000	APBD	Provinsi Lampung	85%	1.782.994.500
3.26.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Provinsi Lampung	12 BULAN	410.000.000	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	430.500.000
3.26.01.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor	Provinsi Lampung	12 BULAN	33.000.000	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	34.650.000
3.26.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Provinsi Lampung	12 BULAN	1.255.090.000	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	1.317.844.500
3.26.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah	Provinsi Lampung	80%	452.736.800	APBD	Provinsi Lampung	85%	475.373.640
3.26.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Provinsi Lampung	12 BULAN	220.936.800	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	231.983.640
3.26.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Lampung	12 BULAN	20.000.000	APBD	Provinsi Lampung	12 BULAN	21.000.000
3.26.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Provinsi Lampung	1 PAKET	211.800.000	APBD	Provinsi Lampung	1 PAKET	222.390.000
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	80%	5.675.068.800	APBD	Provinsi Lampung	85%	6.728.003.415

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.02.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase kawasan daya tarik wisata daerah yang difasilitasi pengembangannya	Provinsi Lampung	80%	460.036.800	APBD	Provinsi Lampung	85%	483.038.640
3.26.02.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	Provinsi Lampung	5 LOKASI	460.036.800	APBD	Provinsi Lampung	5 LOKASI	483.038.640
3.26.02.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kawasan destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi pengembangannya	Provinsi Lampung	80%	5.185.853.600	APBD	Provinsi Lampung	85%	5.445.146.280
3.26.02.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Provinsi Lampung	8 lokasi	4.881.720.200	APBD	Provinsi Lampung	8 lokasi	5.125.806.210
3.26.02.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata	Provinsi Lampung	740 orang	300.000.000	APBD	Provinsi Lampung	740 orang	315.000.000
3.26.02.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya	Provinsi Lampung	15 desa wisata	4.133.400	APBD	Provinsi Lampung	15 desa wisata	4.340.070
3.26.02.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan fasilitas pembentukan stakeholder bidang pariwisata	Provinsi Lampung	80%	29.178.400	APBD	Provinsi Lampung	85%	799.818.495
3.26.02.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah penyediaan dokumen pengelolaan investasi pariwisata	Provinsi Lampung	1 Dokumen	29.178.400	APBD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	30.637.320
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	80%	732.553.500	APBD	Provinsi Lampung	85%	769.181.175
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan promosi pariwisata	Provinsi Lampung	80%	732.553.500	APBD	Provinsi Lampung	85%	769.181.175
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan event/festival pariwisata	Provinsi Lampung	3 event	187.863.700	APBD	Provinsi Lampung	3 event	197.256.885
3.26.03.1.01.03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri	Jumlah penyediaan bahan-bahan promosi	Provinsi Lampung	8 bahan promosi	343.705.800	APBD	Provinsi Lampung	8 bahan promosi	360.891.090
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah peserta tourism sales meeting dan wisata pengenalan	Provinsi Lampung	100 orang	200.984.000	APBD	Provinsi Lampung	100 orang	211.033.200
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	80%	628.296.200	APBD	Provinsi Lampung	85%	895.053.390

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahhan Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif	Provinsi Lampung	80%	527.750.200	APBD	Provinsi Lampung	85%	895.053.390
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah partisipasi pada event ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	6 event	439.056.200	APBD	Provinsi Lampung	6 event	461.009.010
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah peserta pelatihan	Provinsi Lampung	100 orang	88.694.000	APBD	Provinsi Lampung	100 orang	93.128.700
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	80%	100.546.000	APBD	Provinsi Lampung	85%	340.915.680
3.26.04.1.02.01	Pengembangan Riset	Jumlah dokumen pemetaan ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	1 Dokumen	100.546.000	APBD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	105.573.300
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	80%	112.067.800	APBD	Provinsi Lampung	85%	117.671.190
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	80%	112.067.800	APBD	Provinsi Lampung	85%	117.671.190
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Provinsi Lampung	50 orang	112.067.800	APBD	Provinsi Lampung	60 orang	117.671.190

Bandar Lampung,
KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19620404 198703 1 009

2021